



BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 188.45/ 331 -KUM/2023

TENTANG

PENETAPAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN DAN TIM  
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI KECAMATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta untuk menjaga terciptanya stabilitas nasional di Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, perlu dilakukan upaya koordinasi antar pimpinan kecamatan secara insentif dipandang perlu untuk membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan dan tertibnya administrasi kegiatan maka perlu ditetapkan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Keputusan Bupati tentang Penetapan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Tim Sekretariat Forum Koordinasi Kecamatan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran



- Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6770);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- KESATU :** Keputusan Bupati tentang Penetapan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Tim Sekretariat Forum Koordinasi Kecamatan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Menyusun jadwal rencana kegiatan pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.
  2. Melaksanakan Koordinasi dengan Kepolisian Sektor Kecamatan dan Danramil Kecamatan.

3. Melaporkan hasil kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan kepada Bupati Tanah Laut.

KETIGA : Tim Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan Bupati ini, memiliki tugas sebagai berikut :

- a. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan guna menyelenggarakan rapat/pertemuan Forkopimda;
- b. menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan tugas Forkopimda;
- c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forkopimda; dan
- d. mempersiapkan, membuat dan menyiapkan laporan kegiatan Forkopimda secara berkala kepada Bupati dan anggota Forkopimda.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi Pelaihari  
pada tanggal 06 februari 2023

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA



**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT**  
**NOMOR : 188.45/ -KUM/2023**  
**TANGGAL :**

**1. SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
KECAMATAN KINTAP**

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
1.	CAMAT KINTAP	Ketua Forkopimcam
2.	DANRAMIL KINTAP	Anggota Forkopimcam
3.	KAPOLSEK KINTAP	Anggota Forkopimcam

**2. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT FORUM  
KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN KINTAP**

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
1.	Sekretaris Camat	Ketua
2.	Kasi Trantib	Anggota
3.	Kasi PMDK	Anggota
4.	Kasi Pelayanan	Anggota
5.	Kasi Pemerintahan	Anggota
6.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
9.	Pegawai Non PNS ( PTT)	Anggota

**3. SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
KECAMATAN JORONG**

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
1.	CAMAT JORONG	Ketua Forkopimcam
2.	DANRAMIL JORONG	Anggota Forkopimcam
3.	KAPOLSEK JORONG	Anggota Forkopimcam

4. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT FORUM  
KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN JORONG

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
1.	Sekretaris Camat	Ketua
2.	Kasi Trantib	Anggota
3.	Kasi PMDK	Anggota
4.	Kasi Pelayanan	Anggota
5.	Kasi Pemerintahan	Anggota
6.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
9.	Bendahara Pengeluaran	Anggota

5. SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
KECAMATAN BATU AMPAR

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
1.	CAMAT BATU AMPAR	Ketua Forkopimcam
2.	DANRAMIL BATU AMPAR	Anggota Forkopimcam
3.	KAPOLSEK BATU AMPAR	Anggota Forkopimcam

6. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT FORUM  
KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN BATU AMPAR

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
1.	Sekretaris Camat	Ketua
2.	Kasi Trantib	Anggota
3.	Kasi PMDK	Anggota
4.	Kasi Pelayanan	Anggota
5.	Kasi Pemerintahan	Anggota
6.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
9.	Muhammad Farhan	Anggota



**7. SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
KECAMATAN BAJUIN**

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
1.	CAMAT BAJUIN	Ketua Forkopimcam
2.	DANPOSRAMIL BAJUIN	Anggota Forkopimcam
3.	KANIT BINMAS POLSEK PELAIHARI	Anggota Forkopimcam

**8. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT FORUM  
KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN BAJUIN**

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
1.	Sekretaris Camat	Ketua
2.	Kasi Trantib	Anggota
3.	Kasi PMDK	Anggota
4.	Kasi Pelayanan	Anggota
5.	Kasi Pemerintahan	Anggota
6.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
9.	Pegawai Non PNS ( PTT)	Anggota

**9. SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
KECAMATAN PELAIHARI**

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
1.	CAMAT PELAIHARI	Ketua Forkopimcam
2.	DANRAMIL PELAIHARI	Anggota Forkopimcam
3.	KAPOLSEK PELAIHARI	Anggota Forkopimcam

**10. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT FORUM  
KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN PELAIHARI**

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
1.	Sekretaris Camat	Ketua
2.	Kasi Trantib	Anggota

3.	Kasi PMDK	Anggota
4.	Kasi Pelayanan	Anggota
5.	Kasi Pemerintahan	Anggota
6.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota

**11. SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
KECAMATAN PANYIPATAN**

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
1.	CAMAT PANYIPATAN	Ketua Forkopimcam
2.	DANPOSRAMIL PANYIPATAN	Anggota Forkopimcam
3.	KAPOLSEK PANYIPATAN	Anggota Forkopimcam

**12. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT FORUM  
KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN PANYIPATAN**

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
1.	Sekretaris Camat	Ketua
2.	Kasi Trantib	Anggota
3.	Kasi PMDK	Anggota
4.	Kasi Pelayanan	Anggota
5.	Kasi Pemerintahan	Anggota
6.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
9.	Staf Kasi Kemasyarakatan	Anggota

**13. SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
KECAMATAN TAKISUNG**

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
1.	CAMAT TAKISUNG	Ketua Forkopimcam
2.	DANRAMIL TAKISUNG	Anggota Forkopimcam
3.	KAPOLSEK TAKISUNG	Anggota Forkopimcam



14. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT FORUM  
KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN TAKISUNG

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
1.	Sekretaris kecamatan	Ketua
2.	Kasi Trantib	Anggota
3.	Kasi PMDK	Anggota
4.	Kasi Pelayanan	Anggota
5.	Kasi Pemerintahan	Anggota
6.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota

15. SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
KECAMATAN BUMI MAKMUR

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
1.	CAMAT BUMI MAKMUR	Ketua Forkopimcam
2.	DANPOSRAMIL BUMI MAKMUR	Anggota Forkopimcam
3.	WAKAPOLSEK KURAU	Anggota Forkopimcam

16. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT FORUM  
KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN BUMI MAKMUR

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
1.	Sekretaris kecamatan	Ketua
2.	Kasi Trantib	Anggota
3.	Kasi PMDK	Anggota
4.	Kasi Pelayanan	Anggota
5.	Kasi Pemerintahan	Anggota
6.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
9.	Pegawai Non PNS ( PTT)	Anggota

17. SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
KECAMATAN KURAU



NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
1.	CAMAT KURAU	Ketua Forkopimcam
2.	DANRAMIL KURAU	Anggota Forkopimcam
3.	KAPOLSEK KURAU	Anggota Forkopimcam

18. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT FORUM  
KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN KURAU

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
1.	Sekretaris Camat	Ketua
2.	Kasi Trantib	Anggota
3.	Kasi PMDK	Anggota
4.	Kasi Pelayanan	Anggota
5.	Kasi Pemerintahan	Anggota
6.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
9.	Bendahara Pengeluaran	Anggota

19. SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
KECAMATAN TAMBANG ULANG

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
1.	CAMAT TAMBANG ULANG	Ketua Forkopimcam
2.	DANPOSRAMIL TAMBANG ULANG	Anggota Forkopimcam
3.	KAPOLSEK TAMBANG ULANG	Anggota Forkopimcam

20. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT FORUM  
KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN TAMBANG ULANG

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
1.	Sekretaris Camat	Ketua
2.	Kasi Trantib	Anggota
3.	Kasi PMDK	Anggota
4.	Kasi Pelayanan	Anggota



5.	Kasi Pemerintahan	Anggota
6.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
9.	Pengadministrasi Umum (Seksi Trantib)	Anggota
10.	Satpol PP Kecamatan Tambang Ulang	Anggota

21. SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN BATI-BATI

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
1.	CAMAT BATI-BATI	Ketua Forkopimcam
2.	DANRAMIL BATI-BATI	Anggota Forkopimcam
3.	KAPOLSEK BATI-BATI	Anggota Forkopimcam

22. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN BATI-BATI

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
1.	Sekretaris Camat	Ketua
2.	Kasi Trantib	Anggota
3.	Kasi PMDK	Anggota
4.	Kasi Pelayanan	Anggota
5.	Kasi Pemerintahan	Anggota
6.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
9.	Staf Kasi Kemasyarakatan	Anggota

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA